

**TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA JASA TELEKOMUNIKASI
TERHADAP KERAHASIAAN *CALL DATA RECORD*
PENGGUNA JASA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**ADITYAWARMAN
011400110**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2019**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : ADITYAWARMAN
NIM : 011400110
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
**Judul Skripsi : TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA JASA
TELEKOMUNIKASI TERHADAP KERAHASIAAN
CALL DATA RECORD PENGGUNA JASA**

Palembang, 5 April 2018

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,



Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Kedua,

Hj. DODOY SUHARYATI, SH,MH

TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA JASA TELEKOMUNIKASI TERHADAP KERAHASIAAN *CALL DATA RECORD* PENGGUNA JASA

Penulis,
ADITYAWARMAN
011400110

Pembimbing Pertama,
Dr. Hj. JAUHARIAH, SH., MM., MH.
Pembimbing Kedua,
Hj. DODOY SUHARYATI, SH., MH.

ABSTRAK

Dalam rangka pengumpulan data guna penelitian ini, maka penulis mempergunakan metode penelitian kepustakaan / *library research*. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Pengguna jasa telekomunikasi disebut juga sebagai konsumen. Perlindungan konsumen terhadap jaminan hak kerahasiaan informasi *Call Data Record* sangatlah perlu. Hal ini sesuai dengan pasal 4 huruf a UUPK yang menyebutkan bahwa "Hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa." Hak atas keamanan dan keselamatan ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan dalam penggunaan barang atau jasa yang diperolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis) apabila mengkonsumsi suatu produk (barang dan / atau jasa). Pemberian *Call Data Record* kepada orang-orang yang tidak berkepentingan atau tanpa sepersetujuan orang yang bersangkutan, dalam hal ini pengguna jasa dapat menimbulkan kerugian pada konsumen / pengguna jasa. Hal ini jelas bertentangan dengan hak konsumen yang telah dijelaskan tadi tentang hak atas keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi suatu produk (barang dan / atau jasa).

Eksistensi Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia terhadap jaminan kerahasiaan *Call Data Record* pengguna jasa melakukan pengawasan sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan No : KM. 31 Tahun 2003 tentang Penetapan Badan Regulasi Indonesia berupa pengaturan, meliputi penyusunan dan penetapan ketentuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi; kemudian pengawasan terhadap penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi; dan yang terakhir pengendalian terhadap penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	7
C. Ruang Lingkup	7
D. Metodologi	8
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	11
B. Penyelenggara dan Pengguna Jasa Telekomunikasi	15
C. Pengertian <i>Call Data Record</i>	18
D. Perlindungan Konsumen	20
E. Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia	26
BAB III. TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA JASA TELEKOMUNIKASI TERHADAP KERAHASIAAN <i>CALL DATA RECORD</i> PENGGUNA JASA	
A. Tanggung Jawab Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Terhadap Kerahasiaan <i>Call Data Record</i> Pengguna Jasa	28
B. Eksistensi Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia Terhadap Jaminan Kerahasiaan <i>Call Data Record</i> Pengguna Jasa	39
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan	46
B. Saran	47
DAFTAR PUSTAKA	48
LAMPIRAN	

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut :

1. Pengguna jasa telekomunikasi disebut juga sebagai konsumen. Perlindungan konsumen terhadap jaminan hak kerahasiaan informasi *Call Data Record* sangatlah perlu. Hal ini sesuai dengan pasal 4 huruf a UUPK yang menyebutkan bahwa “Hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.” Hak atas keamanan dan keselamatan ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan dalam penggunaan barang atau jasa yang diperolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis) apabila mengkonsumsi suatu produk (barang dan / atau jasa). Pemberian *Call Data Record* kepada orang-orang yang tidak berkepentingan atau tanpa sepersetujuan orang yang bersangkutan, dalam hal ini pengguna jasa dapat menimbulkan kerugian pada konsumen / pengguna jasa. Hal ini jelas bertentangan dengan hak konsumen yang telah dijelaskan tadi tentang hak atas keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi suatu produk (barang dan / atau jasa).

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011.

— & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Chairul huda, *Dari "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" menuju kepada "Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan"*, Kencana, Jakarta, 2011.

Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran, dan Teknologi Informasi: Regulasi dan Konvergensi*, Refika Aditama, Bandung, 2010.

Dominikus Juju, *Teknik Menangkal Kejahatan Internet Untuk Pemula*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2008.

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Mariam Darus Badrulzaman, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Muladi dan Dwidja priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2010.

Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.

R.Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Maju Mundur, Bandung, 2011.

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, 1986.

Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983.

INTERNET :

Anonim, *Ketika Data Pelanggan Telekomunikasi Bocor*, didownload pada laman : <http://gagasanhukum.wordpress.com>, diakses pada tanggal 17 Februari 2018.